



Standar Pelayanan Rekomendasi/Pengesahan Kerelaan Tanah Untuk Fasilitas Umum

No. SK :

Persyaratan

1. Kartu Keluarga
2. Kartu Tanda Penduduk
3. Fotocopy Surat Tanah
4. Surat Kerelaan Tanah untuk fasilitas umum

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon menyerahkan berkas permohonan
2. Petugas bidang Pemerintahan melakukan verifikasi berkas pemohon
3. Petugas memproses Permohonan Surat Kerelaan Tanah untuk Fasilitas Umum
4. Petugas menyerahkan Surat Permohonan Kerelaan Tanah yang sudah disahkan kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

1 Jam

1 (satu) Jam Penyelesaian

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Kerelaan Tanah untuk Fasilitas Umum

Pengaduan Layanan



Kecamatan Bayang

Pemerintah Kab. Pesisir Selatan / Kecamatan Bayang

1. Datang Langsung Ke Kecamatan Bayang Alamat Jl. Raya Padang – Painan, Kabupaten Pesisir Selatan
2. Kode pos 25652
3. Melalui surat ke alamat Kecamatan Bayang
4. Melalui Email bayangkantorcamat@gmail.com
5. Kotak Saran